



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2016**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2016**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 05 /BA/III/2016 Tanggal 16 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
TAHUN 2016.**

KESATU :

Menetapkan Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung PPID dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Jambi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan

KEDUA :

Tugas Pembina PPID sebagai dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

KETIGA :

Tugas Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagai dimaksud pada Diktum Kesatu adalah memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

KEEMPAT :

Tugas Atasan PPID sebagai dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundangan-Undangan.

KELIMA :

Tugas PPID sebagai dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. Merencanakan , mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Jambi.
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jambi.
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jambi.
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik.

5. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kota Jambi.
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala (3) tiga bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

KEENAM :

Tugas Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi sebagai dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik.
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Subbagian.
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Subbagian Hukum KPU Kota Jambi..

KETUJUH :

Tugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kota Jambi.
2. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jambi.

KEDELAPAN :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Maret 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA



WEIN ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 04 /Kpts.KPU.Kota-005.435384/2016
TENTANG :
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
TAHUN 2016

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
TAHUN 2016

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	WEIN ARIFIN, S.IP	Pembina PPID
2.	YATNO, SPd.I	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	HAZAIRIN, SH	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	H. ABDUL RAHIM, SP	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	ARIEF LESMANA YOGA, S.TP	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	KEMAS.M AJIR, S.STP	Atasan PPID
7.	LENMIYERTI, SE	P P I D
8.	SYAMSUL ARDI, SE	Tim Penghubung PPID
9.	HERY SUFADMI, SE	Tim Penghubung PPID
10.	SALMA. D. SH	Tim Penghubung PPID
11.	YESSI AFRIYANI, SE	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	AKBAR RIAN TO, SH	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Maret 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA



WEIN ARIFIN